

## **MENGURAI PERMASALAHAN AUDIT SYARIAH DENGAN ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP)**

**Taufik Akbar**

*PT Ottomas Multifinance  
Email: taufikakbar@gmail.com*

**Sepky Mardian**

*Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI*

**Syaiful Anwar**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan*

### **ABSTRACT**

Shariah audit had an important role in maintaining shariah compliance for an sharia entity in this case of shariah banking considering encouraging its development to driven away. So that the problem on an audit shariah bring negative effects even failure in fulfilling will shariah principle itself. In order to overcome these issues , research it expresses priorities of the problems and priorities solution pertaining to audit shariah. While methods used in research is known as analytic network process (ANP) where the data primarily obtained through in depth interviews with experts shariah audit derived from academics and practitioner. The result of this research from the side of the problems of shariah audit that the regulations and the audit aspect standard shariah inadequate be the main problems. In terms of solution audit shariah show that the solution regulations with its aspect which is to build sop supervision as part of internal control to be the solution main.

*Kata Kunci: audit syariah, kepatuhan syariah, prioritas, ANP*

### **1. PENDAHULUAN**

Dalam dua dekade lebih kehadiran bank syariah, perkembangannya secara umum terbukti cukup mengembirakan. Menurut Statistik Perbankan Syariah per Desember 2014 mencatat bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 12 bank, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 163 bank dan jaringan kantor sebanyak 2.910. Sementara itu dari sisi total Aset, Pembiayaan, dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah khususnya BUS dan UUS -dalam milyar rupiah- berturut-turut sebesar Rp. 272.343, Rp. 199.330, Rp. 217.858 (Otoritas Jasa Keuangan, 2014, hal. 1-6).

Pada dasarnya perbankan syariah setiap tahunnya mengalami pertumbuhan bahkan rata-rata dari tahun 2005 sampai dengan 2013 mencapai 36,1% per tahun, dua kali lipat dibandingkan perbankan konvensional yang hanya 16,3% per tahun. Untuk itulah industri perbankan syariah mendapat julukan sebagai the fastest growing industry (Prastowo, 2014).

Disamping mengejar pertumbuhan tersebut, perbankan syariah masih memiliki tanggung jawab pokok kepada stakeholder yaitu memastikan bahwa produk, jasa dan operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan syariah termasuk kepada perkara yang utama dalam tata kelola bank syariah, karena dibentuknya perbankan syariah adalah untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kegiatan investasi yang bebas dari riba. Dikutip dari Chapra dan Ahmed yang menyatakan jika bank syariah gagal mempresentasikan kesyariahannya maka akan merusak citra kepada publik khususnya kepada pemegang saham yang pada akhirnya berkesimpulan tidak ada bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional (Pramono, 2007, hal. 2-5). Kasus ketidakpatuhan ini sebagaimana dirilis oleh Islamic Finance News (IFN) terjadi pada november 2007 saat mufti Syeikh Muhammad Taqi Utsmani mengumumkan 85% sukuk global tidak sesuai syariah. Sehingga mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat dan akhirnya berdampak pada penurunan kinerja dengan merosotnya pasar sukuk global tersebut dari US\$50 milyar pada 2007 menjadi US\$15 milyar pada tahun berikutnya (Mardian, 2013, hal. 179-182).

Sementara itu, audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Audit syariah selanjutnya dapat memberikan assurance kepada stakeholder serta sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industri keuangan syariah yang cepat ini. Maka apabila terjadi kegagalan dalam audit syariah, akan berdampak buruk bahkan menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan prinsip syariah itu sendiri. Rini (2014) mengungkapkan bahwa kasus yang terjadi pada Bank Mandiri Syariah dan BNI Divisi Usaha yang memperoleh bunga sebesar 19% karena terlibat dalam proyek sindikasi Indosat Multimedia Mobile (IM3) adalah bukti lemahnya penerapan audit syariah melalui peran komite audit, dewan pengawas syariah (DPS) dan internal controlnya (hal. 146-148). Namun faktanya, audit syariah sendiri juga tengah menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Yaacob (2012) sepakat mengenai empat isu dan permasalahan utama dalam audit syariah yaitu mencakup kerangka audit syariah, ruang lingkup, kualifikasi auditor, independensinya yang ditambah dengan isu lembaga hisbah dan muhtasib serta akuntabilitas auditor syariah (hal. 2673).

Apabila dilihat secara terpisah sumber permasalahan audit syariah tersebut diantaranya terjadi pada aspek yang berkaitan dengan regulasi. Sebagaimana Aziz (2012) mengungkapkan mengenai kerangka audit syariah yang dinilai belum berkembang disebabkan lemahnya dorongan dari pemerintah. Hal ini menimbulkan keraguan bagi kebanyakan orang bahwa bank syariah tidak berbeda karena masih terjebak dengan kerangka audit bank konvensional. Maka tak heran ketika Islamic Development Bank menemukan sikap 7 dari 10 pelanggan dan bankir di Bangladesh yang melihat profit dan bunga adalah sama bahkan mereka tidak ingin berlangganan dengan lembaga keuangan syariah dikarenakan cara pandang tersebut (Aziz, 2012, hal. 3-4). Sementara solusi untuk permasalahan audit syariah yang berkaitan dengan regulasi diantaranya berupa penerbitan

kerangka hukum yang merupakan bagian dari undang-undang seperti Islamic Financial Services Act 2013 yang dinisiasi oleh Malaysia. Tujuan dari kerangka hukum tersebut tidak lain adalah untuk menegakkan kepatuhan syariah dan mencapai stabilitas keuangan (Yussof, 2013, hal. 1). Solusi ini tergolong kepada solusi strategis karena melibatkan pemerintah sehingga bersifat memaksa untuk diterapkan. Namun dalam proses penerbitannya apalagi dalam bentuk undang-undang membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena akan bersinggungan dengan kepentingan politik dan lobi yang biasanya rumit. Pro-aktif pemerintah terhadap audit syariah sendiri telah dibuktikan berpengaruh signifikan salah satunya dengan meningkatnya peran komite syariah dengan berjalannya fungsi audit (Shafii, Abidin, & Salleh, 2013, hal. 11).

Selain aspek regulasi, permasalahan audit syariah juga terjadi pada tataran sumber daya manusia (SDM). Kompetensi akuntansi dan syariah tidak seimbang hampir ditemukan baik itu pada auditor internal, auditor eksternal hingga dewan pengawas syariah. Kasim, Ibrahim & Sulaiman (2009) mengungkapkan bahwa auditor syariah yang menguasai ilmu syariah dan ilmu akuntansi hanya 5,9% dari total responden. Adapun keseluruhan responden tersebut mencerminkan 68% dari keseluruhan auditor syariah yang terdapat pada lembaga keuangan Islam studi kasus di Malaysia. Hasil tersebut juga menunjukkan adanya korelasi negatif antara orang-orang yang menguasai akuntansi dengan orang yang menguasai syariah, artinya semakin tinggi orang yang menguasai akuntansi semakin rendah penguasaannya terhadap syariah, begitupun sebaliknya (hal. 135). Sedangkan dari sekian solusi yang diusulkan dalam menanggapi permasalahan SDM dalam audit syariah salah satunya datang dari Khan (1985) berupa pendirian Islamic Auditing Foundation (IAF). Salah satu fungsi dan tanggung jawab IAF itu sendiri yaitu melakukan pelatihan terhadap para auditor syariah (hal. 39). Lembaga ini diharapkan dapat independen dari lembaga keuangan syariah dan memang difokuskan untuk memenuhi hal-hal yang berhubungan dengan audit syariah bahkan dapat menjelma menjadi lembaga Hisbah. Sehingga permasalahan lain diluar SDM diharapkan juga dapat diatasi seperti pembuatan standar audit syariah atau kerangka audit syariah.

Permasalahan audit syariah lainnya sebagaimana disebutkan langsung oleh salah seorang DPS, Hidayat (2015), terjadi pada proses audit dimana *ex-ante* dan *ex-post* audit dinilai belum optimal. Proses audit yang belum optimal ini tentunya akan mempengaruhi hasil dari audit tersebut yang pada akhirnya menghasilkan laporan yang tidak relevan dalam mengungkapkan kepatuhan syariah. Hal ini dikuatkan oleh Shafii, Abidin & Salleh (2013) melalui wawancara terhadap dua komite syariah di perusahaan bernama Al-hijr yang sebelumnya diminta untuk melihat langsung praktek di lapangan. Keduanya mengungkapkan bahwa adanya perbedaan mencolok saat suatu produk disetujui dengan ketika dijalankan (hal.9). Masalah pengawasan yang ditemui DPS ini berkaitan dengan masalah lain yaitu karena belum adanya prosedur kontrol yang memadai sehingga sulit bagi DPS untuk melaksanakan tugas yang memadai (Karim, 1990, hal. 40). Solusi yang muncul untuk

menyelesaikan permasalahan pada proses audit pun cukup beragam diantaranya melalui koordinasi DPS dengan auditor atau pihak lain dalam menerapkan audit syariah. Koordinasi ini dapat berupa pelaporan temuan dari divisi audit dan divisi resiko kepada komite syariah (Aziz, 2012, hal. 21) atau dengan melibatkan audit internal, audit eksternal, komite audit dan tata kelola dalam mengawasi kepatuhan syariah berdasarkan AAOIFI (Haniffa, 2010, hal. 2-3). Khusus solusi yang berkaitan dengan DPS, standar operasional prosedur merupakan hal yang urgen untuk diadakan sebagai acuan dan keseragaman pengawasan agar lebih memadai.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 AUDITOR SYARIAH

Istilah auditor syariah dimunculkan untuk menyesuaikan dengan operasional entitas syariah dimana proses audit tidak hanya dilakukan berdasarkan standar regulasi tetapi juga standar atau prinsip syariah (Mardian, 2013, hal. 179-180). Menurut Hanifa (2010) auditor syariah tidak secara tegas dimaksudkan hanya untuk auditor independen yang tergabung di kantor akuntan publik melainkan pihak yang bisa menjalankan fungsi audit syariah (hal. 2).

#### 2.1.1 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Adapun peran dan fungsi DPS menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 yang paling utama yaitu dengan melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah dan melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab DPS tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdiri atas:

1. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
  - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
  - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya

- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

### 2.1.2 Karakteristik Auditor Syariah diluar Dewan Pengawas Syariah

Menurut Hanifah (2010, hal. 2-4) menyebutkan peran yang dimainkan oleh pemain kunci yang terlibat dalam audit syariah adalah sebagai berikut:

#### 1. Auditor Eksternal

Peran yang dimainkan oleh auditor eksternal terhadap lembaga keuangan Islam yaitu melakukan audit terhadap laporan keuangan dan juga dituntut untuk melakukan uji kepatuhan syariah. Maka dari itu, dari rangkaian proses audit hingga penyampaian laporan menggunakan pertimbangan apakah laporan yang disusun sudah sesuai dengan fatwa, pedoman yang digunakan oleh DPS, standar dari AAOIFI dan standar akuntansi nasional serta relevan dengan praktek di negara di mana lembaga keuangan tersebut beroperasi. Sehingga Auditor eksternal juga berhak untuk mengoreksi laporan DPS apabila terbukti kurang dalam mengungkapkan kepatuhan syariah.

#### 2. Auditor Internal

Ruang lingkup tugas dan peran yang dilakukan oleh auditor internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas suatu kinerja sebagaimana terlihat berikut ini:

- a. Menelaah keandalan dan integritas informasi keuangan dalam suatu operasi
- b. Meninjau sistem yang dibentuk untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan.
- c. Meninjau dan menjaga aset bahkan jika perlu memverifikasi keberadaan aset tersebut.
- d. Menilai sisi ekonomi dan efisiensi mengenai sumber daya yang digunakan.
- e. Meninjau operasi atau program untuk memastikan apakah hasil yang konsisten dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan dan apakah operasi atau program yang sedang dilaksanakan seperti yang direncanakan

Menurut Standar AAOIFI, Governance Standards for Islamic Financial Institutions No. 3 (GSIFI 3), pelaksanaan *sharia review* dapat dilakukan departemen audit internal tersebut asalkan penelaah benar-benar

berkualitas dan mandiri. Artinya, kepatuhan akan prinsip syariah turut menjadi bagian dari ulasan yang dilakukan selain dari tugas yang tercantum pada poin diatas yang harus diketahui oleh manajemen dan DPS serta disetujui oleh dewan direksi mengingat kepatuhan syariah ini vital dalam sebuah entitas.

### 3. Komite Audit dan Tata Kelola

Peran auditor kepatuhan diungkapkan melalui GSFI No 4 yaitu bertanggung jawab untuk memeriksa struktur dan proses pengendalian internal dan memastikan bahwa kegiatan lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip syariah. Tugas ini juga mencakup review terhadap laporan yang dihasilkan auditor internal yang melakukan *sharia review* sebelumnya dan juga terhadap DPS guna memastikan bahwa mereka telah mengambil keputusan tepat.

## 3. METODOLOGI

### 3.1 SUMBER DAN JENIS DATA

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer sendiri diperoleh melalui indepth interview dengan pakar audit syariah baik pada wawancara awal ketika pembentukan kerangka Analytic Network Process (ANP) maupun saat wawancara dengan menggunakan kuesioner ANP. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur terhadap jurnal-jurnal internasional terutama terhadap jurnal yang datang dari Malaysia serta dari jurnal nasional yang secara khusus membahas audit syariah.

### 3.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam melakukan penelitian dengan metode ANP dimana sumber utama datanya dari pakar audit syariah yang diperoleh dengan cara berikut ini:

1. Kajian literatur, Data yang dikumpulkan berupa permasalahan dan solusi namun masih bersifat bebas selama berkaitan dengan isu audit syariah dikarenakan dalam penghimpunannya dilakukan tanpa penyaringan. Selain itu kajian juga dilakukan terhadap hasil wawancara dari beberapa Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu auditor syariah untuk mendapatkan pandangan yang lebih beragam mengenai audit syariah.
2. Indepth Interview, adalah teknik dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam dengan beberapa responden yang memiliki pemahaman mendalam terkait audit syariah. Teknik ini digunakan ketika pembentukan kerangka ANP yaitu dengan mewawancarai beberapa pakar audit syariah. Kaitan teknik ini dengan kajian literatur dimana penulis melakukan klarifikasi kepada pakar mengenai isu audit syariah yang sebelumnya telah penulis rangkum.

3. Kuesioner, setelah kerangka ANP dirumuskan melalui studi literatur dan wawancara mendalam kepada pakar, maka dilanjutkan dengan penyusunan kuisoner yang diambil dari software super decision. Selanjutnya kuesioner tersebut disampaikan kembali kepada pakar selaku responden dimana hasilnya diperlukan untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan skala rasio.

### 3.3 TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam penelitian dengan menggunakan metode ANP, maka data dari berbagai sumber yang diperoleh dengan cara-cara tertentu sebagaimana disampaikan sebelumnya, dianalisis melalui beberapa tahapan berikut ini, yaitu:

1. Pemetaan atau dekomposisi, merupakan teknik yang dilakukan untuk menstruktur isu mengenai audit syariah yang telah dikumpulkan sebelumnya menjadi lebih sederhana sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Adapun permasalahan dan solusi audit syariah yang telah dikumpulkan sebelumnya, disaring dan dapat diklasifikasikan kepada tiga aspek yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembentukan kerangka ANP.
2. Konstruksi kerangka menjadi jaringan ANP, merupakan teknik dengan melakukan penyesuaian data yang sudah terstruktur sebelumnya terhadap berbagai model-model yang berlaku pada ANP termasuk penerapan ketentuan feedback pada model tersebut. Sedangkan jaringan ANP adalah langkah memasukkan model ANP audit syariah kepada software super decision.
3. Pengolahan pada software super decision hingga hasil ANP, merupakan teknik dalam membaca hasil dari software super decision. Data yang dihasilkan terdiri dari peringkat setiap aspeknya dan peringkat secara keseluruhan tanpa adanya batasan aspek untuk masing-masing responden. Data tersebut diproses dengan menggunakan excel lalu disatukan dengan menggunakan geometric mean. Selain itu hasil ANP ini juga dilengkapi dengan menghitung nilai kendall's coefficient of concordance atau dikenal dengan kesepakatan antar responden.
4. Interpretasi data, merupakan teknik akhir dalam mengarahkan data yang telah berhasil diolah menjadi suatu keputusan yang tepat. Dalam interpretasi ini, penulis melengkapi data akhir tersebut dengan bukti-bukti aktual terutama yang menjadi permasalahan dan solusi utama audit syariah.
5. Pairwise Comparison pada dasarnya adalah bagian dari teknik pengumpulan dan teknik analisis data yang dibahas secara terpisah supaya lebih rinci. Tahapan ini dilalui setelah melakukan pemetaan atau dekomposisi terhadap permasalahan dan solusi audit syariah sehingga menghasilkan kerangka ANP yang dimasukkan kepada software super decision. Selanjutnya disusun kuesioner dalam bentuk perbandingan

yang dikenal dengan Pairwise Comparison. Kuesioner tersebut diberikan kepada enam orang responden yang terdiri dari tiga orang akademisi dan tiga orang praktisi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Pakar Audit Syariah Selaku Responden ANP

Akademisi	Jabatan
Dr. Rini, M.Si., Ak	Ketua Program Studi Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ade Wirman Syaefi, S.E. Ak., M.Sc.	Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Al azhar Indonesia
Dr. M. Nur A. Briton, S.E, Ak, M.Si.	Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta
Praktisi	Jabatan
Dadang Romansyah, S.E, Ak., MM, SAS.	Auditor pada entitas syariah dan DPS
Sigit Pramono, S.E., Ak., M.S.Acc.	Rektor STEI SEBI dan Peneliti di bidang akuntansi dan audit syariah
Hasyim Abdullah, S.E.I	Investigator pada Bank Syariah Mandiri

Sumber: Data diolah, 2015

Dari pengisian kuesioner oleh keenam responden diatas terdapat data kecenderungan responden dalam skala satu sampai sembilan yang selanjutnya dimasukkan ke dalam pairwise comparison pada software Super Decision. Tujuannya adalah untuk mengolah data dari kuesioner yang disebar tersebut. Berikut salah satu bentuk kuesioner beserta cara pengisiannya yang dibagikan kepada para responden:

#### 1. Pertanyaan

Memberi penilaian antar elemen-elemen pada “Masalah Regulasi”, yaitu dengan menentukan aspek mana yang lebih berpengaruh antara kurangnya dorongan dari pemerintah, tidak adanya kerangka audit syariah atau standar audit syariah belum memadai.

Tabel 2. Contoh Kuesioner ANP

Masalah Regulasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya dorongan dari pemerintah						X			
Tidak adanya kerangka audit syariah								X	
Standar audit syariah belum memadai									X

Sumber: Data diolah, 2015

#### 2. Jawaban



Pemilihan nilai ini didasarkan pada subjektifitas responden yang ahli dibidang audit syariah. Hasil yang ditunjukkan pada tabel diatas bahwa dari ketiga aspek dari cluster “Masalah Regulasi” berturut-turut bernilai 5, 7 dan 8. Artinya, aspek yang memiliki pengaruh paling besar dibandingkan yang lain adalah standar audit syariah belum memadai, diikuti oleh tidak adanya kerangka audit syariah lalu kurangnya dorongan dari pemerintah. Meskipun aspek pertama yaitu kurangnya dorongan dari pemerintah dinilai paling rendah dari ketiga aspek yaitu lima, namun responden masih berpandangan bahwa aspek tersebut masih terbilang cukup penting sehingga diberi nilai 5.

### 3. Membaca Nilai pada Tabel

Sebelum diolah dan dimasukkan ke software super decision maka jawaban diatas yaitu 5, 7 dan 8 harus ditemukan nilai aslinya ketika dibandingkan satu sama lain. Sebagaimana contohnya untuk aspek pertama yaitu kurangnya dorongan dari pemerintah dengan nilai 5 dibandingkan dengan aspek kedua yaitu tidak adanya kerangka audit syariah dengan nilai 7, maka dimasukkan ke rumus menjadi  $(7-5)+1$  yang hasilnya sama dengan 3. Nilai 3 ini yang selanjutnya menjadi nilai yang akan diinput pada aspek kedua kedua yaitu tidak adanya kerangka audit syariah karena nilainya lebih besar dibandingkan aspek pertama. Lebih jelasnya mengenai pairwise comparison dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:

Tabel 3. Kuesioner ANP Pada Software Super Decision


Kurangnya dorongan dari pemerintah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tidak adanya kerangka audit syariah
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------------

Sumber: Data diolah, 2015

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kerangka ANP adalah hasil dari menstruktur permasalahan dan solusi audit syariah yang diperoleh dari pakar sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami yang dikenal dengan istilah dekomposisi. Berikut ini ditampilkan kerangka ANP yang berlaku pada penelitian ini, yaitu:


### 4.1 KERANGKA ANP



Sumber: Data diolah, 2015

Sementara itu dalam kerangka ANP itu dibenarkannya adanya feedback yaitu kaitan antar cluster yang lebih bebas. Cluster yang dimaksud pada gambar dibawah ini berupa lingkaran yang sedikit lonjong. Feedback menunjukkan bahwa antar cluster bisa saja memiliki hubungan dengan cluster lain tanpa harus memperhatikan tingkatannya bahkan dapat memiliki hubungan dengan elemennya sendiri atau node yang berada didalamnya. Sedangkan feedback yang berlaku pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Jaringan Feedback Mengurai Permasalahan Audit Syariah




Sumber: Data diolah, 2015

#### 4.2 PERMASALAHAN AUDIT SYARIAH

Sebagaimana kerangka dan jaringan ANP yang telah disusun pada tahapan sebelumnya bahwa audit syariah ini disatu sisi terdiri dari masalah yang terdiri dari tiga aspek yaitu Masalah Regulasi, Masalah Sumber Daya Manusia dan Masalah Proses Audit. Nilai dan prioritas untuk ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:

Grafik 1. Hasil Peringkat Permasalahan Audit Syariah Secara Umum




Sumber: Data diolah dari Software Superdecision

Namun yang menjadi permasalahan utama audit syariah yaitu Masalah Regulasi dengan nilai 0,40234 dimana terpaut cukup ketat dengan nilai aspek lain. Dengan ini pakar secara umum menyadari bahwa masalah regulasi ini merupakan aspek strategis yang dapat memberikan dampak bagi aspek lainnya. Artinya, dengan buruknya regulasi tentunya akan menghambat kinerja dari sumber daya manusia dan memperumit proses audit syariah itu sendiri. Sementara itu, prioritas berikutnya diduduki oleh Masalah Sumber Daya Manusia lalu Masalah Proses Audit dengan nilainya berturut-turut yaitu 0,31279 dan 0,28487. Adapun nilai kesepakatan antar responden secara keseluruhan terbilang cukup kecil yaitu 0,06 yang artinya setiap responden memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan prioritas antara satu aspek dengan aspek lain yang pada akhirnya berdampak kepada bobot nilai untuk masing-masing aspek tersebut.

Dari ketiga aspek yang terdapat pada sisi permasalahan audit syariah sebagaimana telah ditampilkan sebelumnya yaitu Masalah Regulasi, Masalah Sumber Daya Manusia dan Masalah Proses Audit dimana masing-masingnya memiliki turunan berupa sub aspek atau node dengan nilai dan prioritasnya sendiri sebagaimana berikut:

Grafik 2. Hasil Peringkat Sub Aspek Permasalahan Regulasi Audit Syariah



Sumber: Data diolah dari Software Super Decision


Permasalahan utama dari ketiga node yang terdapat pada Aspek Masalah Regulasi diatas adalah Standar Audit Syariah Belum Memadai sebagaimana terlihat pada bagian Total atau hasil keseluruhan dengan nilai 0,44355. Urutan selanjutnya dengan selisih hanya 0,05 yang bernilai 0,38636 yaitu Tidak Adanya Kerangka Audit Syariah lalu urutan terakhir adalah Kurangnya Dorongan Dari Pemerintah dengan nilai 0,17009. Oleh karena

adanya perbedaan yang tidak terlalu signifikan antar node diatas menyebabkan nilai kesepakatan antar respondenya cukup kecil yaitu 0,21.

Sedangkan secara umum prioritas yang dikeluarkan oleh akademisi dan praktisi sama dengan urutan pada hasil akhir atau keseluruhannya yang berturut-turut yaitu Standar Audit Syariah Belum Memadai, Tidak Adanya Kerangka Audit Syariah lalu terakhir Kurangnya Dorongan Dari Pemerintah. Namun perbedaanya terletak pada nilai dimana selisih antar node-nya terlihat lebih longgar dibandingkan praktisi yaitu berturut-turut 0,47331 lalu 0,3878 dan 0,13883 untuk akademisi, sedangkan untuk praktisi yaitu berturut-turut 0,41200 lalu 0,38146 dan 0,20654. Kondisi tersebut mempengaruhi nilai kesepakatan antar responden dari keduanya yaitu 0,78 untuk akademisi dan 0,11 untuk praktisi.

Sementara yang menjadi permasalahan utama pada Aspek Masalah Sumber Daya Manusia ini adalah Kualifikasi Auditor Syariah Dalam Akuntansi dan Syariah Tidak Seimbang dengan nilai 0,29480. Nilai tersebut memiliki selisih tipis, hanya 0,0681 dengan urutan kedua yaitu Terbatasnya Jumlah Auditor Syariah yang bernilai 0,28799. Sedangkan Kurangnya Akuntabilitas Auditor Syariah -DPS- yang bernilai 0,25010 dan Auditor Syariah -DPS- Kurang Independen yang bernilai 0,16711 menempati urutan ketiga dan keempat, lebih lengkapnya dapat dilihat berikut ini:

Grafik 3. Hasil Peringkat Sub Aspek Permasalahan Sumber Daya Manusia Audit Syariah




Sumber: Data diolah dari Software Super Decision

Data diatas menunjukkan bahwa nilai yang dikeluarkan oleh akademisi bersaing sangat ketat terutama untuk tiga node dengan nilai teratas yaitu Terbatasnya Jumlah Auditor Syariah yang bernilai 0,27752 lalu Kurangnya Akuntabilitas Auditor Syariah -DPS- yang bernilai 0,26749 dan Kualifikasi Auditor Syariah Dalam Akuntansi dan Syariah Tidak Seimbang

yang bernilai 0,26560. Sedangkan Auditor Syariah -DPS- Kurang Independen menempati urutan terakhir dengan nilai 0,18939. Maka dari itu nilai kesepakatan antar responden dari akademisi ini terbilang kecil yaitu hanya 0,07. Sementara penilaian praktisi sendiri sedikit lebih selaras yang terlihat dari nilai kesepakatan antar responden yang lebih tinggi yaitu 0,20 dengan urutan prioritasnya secara berturut-turut yaitu Kualifikasi Auditor Syariah Dalam Akuntansi dan Syariah Tidak Seimbang yang bernilai 0,32481 lalu Terbatasnya Jumlah Auditor Syariah yang bernilai 0,29667 dan Kurangnya Akuntabilitas Auditor Syariah -DPS- yang bernilai 0,23214 serta Auditor Syariah -DPS- Kurang Independen yang bernilai 0,14638.

Sedangkan jawaban responden yang telah diolah dengan software super decision mengenai sub aspek yang terdapat pada masalah proses audit dapat diurutkan prioritasnya sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 4. Hasil Peringkat Sub Aspek Permasalahan Proses Audit Syariah




Sumber: Data diolah dari Software Super Decision

Berdasarkan data diatas, permasalahan utama pada Aspek Proses Audit adalah DPS Belum Dilengkapi dengan Prosedur Audit Syariah dengan nilai 0,37704. Sedangkan urutan kedua dan ketiga berturut turut yaitu Ex-ante dan Ex-pose Audit Belum Maksimal dengan nilai 0,32438 dan Terpisahnya Audit Keuangan dan Audit Syariah dengan nilai 0,29858. Adapun nilai kesepakatan antar respondennya terbilang sangat kecil yaitu hanya 0,02. Apabila dilihat secara terpisah, khusus penilaian yang datang dari praktisi maka secara urutan sama persis sebagaimana urutan pada hasil akhir atau hasil keseluruhan. Namun yang berbeda hanya dari segi nilainya secara berturut-turut yaitu 0,42243 lalu 0,31266 dan 0,26491. Sedangkan nilai kesepakatan antar respondennya jauh lebih besar yaitu 0,11.

Sementara itu, penilaian yang datang dari akademisi terlihat sama dengan nilai 0,33333 sehingga tidak dapat menentukan manakah yang

menjadi prioritas dari ketiga node tersebut. Kondisi ini disebabkan karena setiap akademisi memiliki prioritas masing-masing. Selain itu, pembobotan yang diberikan saling bertolak belakang satu sama lain dengan nilai yang sama besar sehingga juga berdampak kepada nilai kesepakatan antar responden yaitu 0. Lebih lengkapnya mengenai jawaban setiap akademisi dapat dilihat berikut ini:


Grafik 5. Nilai dan Prioritas Permasalahan Proses Audit menurut Akademisi



Sumber: Data diolah dari Software Super Decision

Setelah dipaparkan hasil dan prioritas permasalahan audit syariah berupa node yang terbagi ke beberapa aspek, maka berikut ini akan ditampilkan urutan node tersebut secara keseluruhan tanpa adanya batasan aspek. Lebih lanjutnya hasilnya dapat dilihat dibawah ini:

Grafik 6. Hasil Peringkat Seluruh Permasalahan Audit Syariah




Sumber: Data diolah dari Software Super Decision

## 4.3 SOLUSI AUDIT SYARIAH

Sebagaimana telah ditampilkan sebelumnya bahwa selain sisi masalah audit syariah, kerangka ANP juga memiliki sisi solusi audit syariah yang merupakan pandangan dari pakar. Khususnya untuk solusi audit syariah, terdiri dari tiga aspek yaitu solusi regulasi, sumber daya manusia dan proses audit dimana ketiganya juga memiliki turunan berupa sub aspek atau node yaitu tiga node untuk solusi regulasi, lima node untuk solusi sumber daya manusia dan tiga node untuk solusi proses audit. Aspek dan sub aspek solusi tersebut lahir dari proses dekomposisi yaitu berupa penklasifikasian kumpulan informasi dalam hal ini berkaitan dengan solusi audit syariah yang penjabarannya dapat dilihat berikut ini:

Grafik 7. Hasil Peringkat Solusi Audit Syariah



Sumber: Data diolah dari Software Super decision

Berdasarkan data di atas, menurut akademisi solusi regulasi dinilai paling utama yaitu dengan nilai 0,49974 berikut nilai kesepakatan antar responden yang tinggi yaitu 0,78. Sejalan dengan itu, praktisi pun menilai bahwa solusi regulasi dinilai paling utama yaitu 0,54929 berikut nilai kesepakatan antar responden yang jauh lebih rendah yaitu 0,11. Oleh karena itu, maka tak heran apabila prioritas utama untuk Aspek Solusi Audit Syariah ini terdapat pada Solusi Regulasi dengan nilai 0,49974 berikut kesepakatan antar responden yang tidak terlalu tinggi yaitu 0,21 dimana artinya dari keseluruhan responden cukup banyak yang memberikan prioritas untuk node lain dan berbeda dalam menentukan bobot nilai setiap node nya.


Sedangkan untuk urutan kedua dan ketiga secara keseluruhan adalah sama secara berturut turut yaitu Solusi Sumber Daya Manusia lalu Solusi Proses Audit. Perbedaannya hanya terdapat pada nilai dimana 0,24771 lalu 0,20299 menurut akademisi dan 0,30493 lalu 0,24487 menurut praktisi dan 0,27620 lalu 0,22406 untuk hasil akhir atau total. Namun urutan ini apabila



dibandingkan dengan sisi masalah terdapat perbedaan untuk urutan kedua dan ketiga berurut turut adalah Masalah Proses Audit lalu Masalah Sumber Daya Manusia. Hal ini dapat dipahami bahwa meskipun permasalahan pada proses audit lebih unggul tetapi dapat diselesaikan dengan mendahulukan Solusi Sumber Daya Manusia selaku pihak yang tidak dapat dipisahkan dengan proses audit itu sendiri. Dari ketiga aspek yang terdapat pada sisi solusi audit syariah sebagaimana telah ditampilkan sebelumnya yaitu Solusi Regulasi, Solusi Sumber Daya Manusia dan Solusi Proses Audit dimana masing-masingnya memiliki turunan berupa sub aspek atau node dengan nilai dan prioritasnya sendiri.

Lebih lanjutnya mengenai jawaban responden yang telah diolah dengan software super decision mengenai sub aspek yang terdapat pada solusi regulasi dapat diurutkan prioritasnya sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 8. Hasil Peringkat Sub Aspek Regulasi Audit Syariah



Sumber: Data diolah dari Software Super Decision


Solusi utama dari ketiga node yang terdapat pada Aspek Solusi Regulasi diatas adalah Konvergensi Standar Audit Syariah sebagaimana terlihat pada bagian total dengan nilai 0,41673. Urutan selanjutnya dengan selisih cukup besar yaitu 0,11 yang bernilai 0,31363 adalah Membentuk Tim Penyusun Kerangka Audit Syariah. Sedangkan urutan terakhir adalah Mengeluarkan Regulasi yang Mendukung Audit Syariah dengan nilai 0,26964. Oleh karena adanya perbedaan yang tidak terlalu signifikan antar node tersebut menyebabkan nilai kesepakatan antar respondenya menjadi kecil yaitu 0,18.

Sementara itu pandangan akademisi dan praktisi berbeda untuk urutan kedua dan ketiga terhadap solusi regulasi ini. Akademisi menilai bahwa Membentuk Tim Penyusun Kerangka Audit lebih unggul dibandingkan node

Mengeluarkan Regulasi yang Mendukung Audit Syariah. Namun praktisi berpandangan sebaliknya dengan menempatkan node Mengeluarkan Regulasi yang Mendukung Audit Syariah pada urutan kedua dan node Membentuk Tim Penyusun Kerangka Audit pada urutan ketiga. Hal ini dapat dipahami bahwa praktisi sendiri lebih melihat peran pemerintah selaku salah satu regulator dalam mewujudkan solusi tersebut.

Sementara jawaban responden yang telah diolah dengan software super decision mengenai sub aspek yang terdapat pada solusi sumber daya manusia dapat diurutkan prioritasnya sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 9. Hasil Peringkat Sub Aspek Solusi Sumber Daya Manusia



Sumber: Data diolah dari Software Super Decision

Berdasarkan data diatas, prioritas akademisi jatuh kepada Menguatkan Peran dan Wewenang Auditor Syariah -DPS- dengan nilai 0,24817 lalu disusul pada urutan kedua yaitu Menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi dengan nilai 0,22315. Sedangkan pada urutan ketiga dan keempat nilainya cukup bersaing dengan selisih yang sangat tipis yaitu 0,18558 untuk Link and Match Kurikulum Lembaga Pendidikan lalu 0,18302 untuk Membentuk Lembaga Independen Yang Menghimpun DPS. Adapun untuk urutan terakhir menurut akademisi adalah Evaluasi Kinerja Auditor Syariah dengan nilai 0,16009 berikut nilai kesepakatan antar respondennya terbilang kecil yaitu hanya 0,08.


Sementara itu prioritas yang datang dari praktisi lebih terkesan kepada solusi yang punya kaitan langsung dengan praktek audit syariah itu sendiri. Sebagaimana terlihat pada grafik diatas dengan urutan tiga teratas yaitu Membentuk Lembaga Independen Yang Menghimpun DPS dengan nilai 0,28022 lalu Menguatkan Peran dan Wewenang Auditor Syariah -DPS- dengan nilai 0,25306 dan Menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi

dengan nilai 0,20925. Sedangkan urutan keempat dan kelima menurut praktisi adalah Link and Match Kurikulum Lembaga Pendidikan dengan nilai 0,19266 lalu Evaluasi Kinerja Auditor Syariah dengan nilai 0,06481 berikut nilai kesepakatan antar respondennya yang cukup seimbang yaitu 0,45.

Adapun untuk hasil akhir atau total pada solusi audit syariah ini yang menjadi solusi utamanya adalah Menguatkan Peran dan Wewenang Auditor Syariah -DPS- dengan nilai 0,25465. Lalu disusul pada urutan kedua oleh Membentuk Lembaga Independen Yang Menghimpun DPS dengan nilai 0,23012 dan urutan ketiga Menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi dengan nilai 0,21958 serta urutan keempat dan kelima berturut turut yaitu Link and Match Kurikulum Lembaga Pendidikan dengan nilai 0,19214 lalu Evaluasi Kinerja Auditor Syariah dengan nilai 0,10350.

Sedangkan jawaban responden yang telah diolah dengan software super decision mengenai sub aspek yang terdapat pada solusi proses audit dapat diurutkan prioritasnya sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 10. Hasil Peringkat Sub Aspek Solusi Proses Audit Syariah




Sumber: Data diolah dari Software Super Decision

Berdasarkan data diatas, urutan prioritas dari akademisi, praktisi hingga kesimpulan akhir atau total untuk masalah proses audit syariah adalah sama yaitu Membuat SOP Pengawasan Sebagai Bagian dari Internal Kontrol lalu Melakukan Sharia Review dan terakhir Pembagian Tugas dan Wewenang Yang Jelas Antara DPS dengan Auditor Syariah. Perbedaannya terdapat pada nilai nya yaitu 0,50870 lalu 0,33190 dan 0,15940 untuk akademisi berikut nilai kesepakatan antar respondennya yang tinggi yaitu 0,78. Sedangkan nilai untuk praktisi sendiri terlihat lebih ketat yaitu 0,50447 lalu 0,26242 dan 0,23311 sehingga nilai kesepakatan antar respondennya lebih kecil yaitu 0,45. Sementara untuk kesimpulan akhir atau total nilainya adalah

0,50940 lalu 0,29677 dan 0,19834 berikut nilai kesepakatan antar respondennya yang terus turun menjadi 0,32.

Setelah dipaparkan hasil dan prioritas solusi audit syariah berupa node yang terbagi ke beberapa aspek, maka berikut ini akan ditampilkan urutan node tersebut secara keseluruhan tanpa adanya batasan aspek. Lebih lanjutnya hasilnya dapat dilihat dibawah ini:

Grafik 11. Prioritas Seluruh Solusi Audit Syariah



Sumber: Data diolah dari Software Super Decision

Ketika semua node diperbandingkan satu sama lain terlihat bahwa Membuat SOP Pengawasan Sebagai Bagian dari Internal Control dengan nilai 0,18300 menjadi solusi utama. Hal ini sangat sejalan dengan hasil perbandingan sebelumnya (berdasarkan aspek) bahwa secara umum memang nilai untuk node ini memang lebih unggul dibandingkan yang lain. Sedangkan urutan kedua dan ketiga dari seluruh permasalahan audit syariah adalah Konvergensi Standar Audit Syariah dengan nilai 0,13569 dan Melakukan Sharia Review dengan nilai 0,10661. Lebih lengkapnya dibawah ini ditampilkan urutan bobot setiap solusi audit syariah, yaitu:

Tabel 4. Urutan Peringkat Seluruh Solusi Audit Syariah

Rank	Solusi Audit Syariah	Akademisi	Praktisi	Total
1	Membuat SOP pengawasan sebagai bagian dari internal control	0,18100	0,18187	0,18300
2	Konvergensi standar audit syariah	0,13956	0,12968	0,13569
3	Melakukan Sharia Review	0,11810	0,09460	0,10661
4	Membentuk tim penyusun kerangka audit syariah	0,11535	0,08887	0,10212

5	Mengeluarkan regulasi yang mendukung audit syariah	0,07837	0,09667	0,08779
6	Menguatkan peran dan wewenang auditor syariah - DPS-	0,07716	0,08206	0,08026
7	Membentuk lembaga independen yang menghimpun DPS	0,05690	0,09087	0,07253
8	Pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara DPS dengan auditor syariah	0,05672	0,08403	0,06963
9	Menyelenggarakan Pelatihan dan sertifikasi	0,06938	0,06785	0,06920
10	Link and match kurikulum lembaga pendidikan	0,05770	0,06248	0,06056
11	Evaluasi terhadap kinerja auditor syariah	0,04977	0,02101	0,03262

Sumber: Data diolah dari Software Super Decission

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa yang menjadi permasalahan utama audit syariah adalah masalah regulasi dilanjutkan dengan masalah proses audit dan terakhir masalah sumber daya manusia. Lebih rincinya mengenai peringkat node di setiap cluster dari ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masalah regulasi: 1) Standar audit syariah belum memadai, 2) Tidak adanya kerangka audit syariah dan 3) Kurangnya dorongan dari pemerintah
2. Masalah sumber daya manusia: 1) Kualifikasi auditor syariah dalam akuntansi dan syariah tidak seimbang, 2) Terbatasnya jumlah auditor syariah, 3) Kurangnya akuntabilitas auditor syariah -DPS- dan 4) Auditor syariah -DPS- kurang independen.
3. Masalah proses audit: 1) DPS belum dilengkapi dengan prosedur audit syariah, 2) Ex-ante dan ex-pace audit belum maksimal dan 3) Terpisahnya audit keuangan dengan audit syariah
4. Apabila seluruh node masalah diatas dibandingkan satu sama lain tanpa adanya batasan aspek maka yang menjadi permasalahan utamanya (urutan tiga teratas) adalah, 1) Standar audit syariah belum memadai, 2) Tidak adanya kerangka audit syariah dan 3) DPS belum dilengkapi dengan prosedur audit syariah.

Solusi utama audit syariah terhadap tiga aspek tersebut berturut-turut, yaitu 1) Solusi regulasi, 2) Solusi sumber daya manusia dan 3) Solusi proses audit. Lebih lengkapnya mengenai peringkat node solusi di setiap cluster dari ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Solusi regulasi: 1) Konvergensi standar audit syariah, 2) Membentuk tim penyusun kerangka audit syariah dan 3) Mengeluarkan regulasi yang mendukung audit syariah.
2. Solusi sumber daya manusia: 1) Menguatkan peran dan wewenang auditor syariah -DPS-, 2) Membentuk lembaga independen yang menghimpun DPS, 3) Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi, 4) Link and match kurikulum lembaga pendidikan dan 5) Evaluasi terhadap kinerja auditor syariah.
3. Solusi proses audit: 1) Membuat SOP pengawasan sebagai bagian dari internal kontrol, 2) Melakukan syariah review dan 3) Pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara DPS dengan auditor syariah lainnya.

Apabila seluruh node solusi tersebut dibandingkan satu sama lain maka yang menjadi solusi utamanya (urutan 3 teratas) adalah: 1) Membuat SOP pengawasan sebagai bagian dari internal kontrol, 2) Konvergensi standar audit syariah 3) Melakukan sharia review

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2014). about AAOIFI. Dipetik April 02, 2015, dari aaoifi.com: <http://aaoifi.com/en/about-aaofi/about-aaofi.html>
- Aziz, A. F. (2012). Shariah Governance: Challenges Ahead. Munich Personal RePec Archive (MPRA) Paper , 1-25.
- Haniffa, R. (2010). Auditing Islamic Financial Institutions. Dipetik April 1, 2015, dari [www.qfinance.com](http://www.qfinance.com): <http://www.qfinance.com/auditing-best-practice/auditing-islamic-financial-institutions?full>
- Hidaya, K. (2015, Januari). Laporan Wawancara Dewan Pengawas Syariah (DPS) Mega Syariah. (M. A.-z. Rasyid, N. Zulfiyanti, & S. Syawaliyah, Pewawancara)
- Karim, R. A. (1990). The Independence of Religious and External Auditors: The Case of Islamic Banks. *Auditing and Accountability Journal* , 3, 34-44.
- Kasim, N. B., Ibrahim, S. H., & Maliah, S. (2009). Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap Between the “Desired” and the “Actual”. *Global Economy & Finance Journal* 2. 2 , 127-137.
- Khan, M. A. (1985). Role of The Auditor in an Islamic Economy. *J. Res. Islamic Econ.* 3. 1 , 31-42.

- Mardian, S. (2013). Auditor Syariah: Lulusan Syariah atau Lulusan Akuntansi. *Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta* 8.1 , 179-198.
- Mardian, S. (2015, Maret). Isu dan Tantangan Audit Syariah. (T. Akbar, Pewawancara)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Statistik Perbankan Syariah Indonesia Per Desember 2014. [ojk.go.id](http://ojk.go.id).
- Pramono, S. (2007). Corporate Governance Mechanism and Internal Shariah Review (ISR) in Islamic Banks: Critical Issues and the Role Gap of Shariah Supervisory Board (SSB). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 1. 1 , 1-19.
- Prastowo, N. J. (2014, Agustus 22). Mendorong Akselerasi Perbankan Syariah. Dipetik Januari 14, 2015, dari Replubika Online: <http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/14/08/22/naoz8845-mendorong-akselerasi-perbankan-syariah>
- Rini. (2014). Pengaruh Penerapan Peran Komite Audit, Peran Dewan Pengawas Syariah dan Efektivitas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2. 2 , 143-.
- Romansyah, D. (2015, Mei 15). Permasalahan Audit Syariah. (T. Akbar, Pewawancara)
- Shafii, Z., Abidin, A. Z., & Salleh, S. (2013). Post Implementation of Sharia Governance Framework: The Impact of Sharia Audit Function Towards the Role of Shariah Comitte. *Jurnal dalam Scientific Research* 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management) , 7-11.
- Yaacob, H. (2012). Issues and Challenges Of Shariah Audit in Islamic Financial Institutions: A Contemporary View. 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER) (hal. 2669-2679). Bandung: [http://www.academia.edu/2110218/ISSUES\\_AND\\_CHALLENGES\\_OF\\_SHARIAH\\_AUDIT\\_IN\\_ISLAMIC\\_FINANCIAL\\_INSTITUTIONS\\_A\\_CONTEMPORARY\\_VIEW](http://www.academia.edu/2110218/ISSUES_AND_CHALLENGES_OF_SHARIAH_AUDIT_IN_ISLAMIC_FINANCIAL_INSTITUTIONS_A_CONTEMPORARY_VIEW).
- Yaacob, H., & Donglah, N. K. (2012). Shari'ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates' Perspective. *International Journal of Economics and Finance* , 4. 12, 224-239.
- Yussof, S. A. (2013, Januari). Prospects of a Shariah Audit Framework for Islamic Financial Institutions in Malaysia. Dipetik Mei 20, 2015, dari [www.iais.org](http://www.iais.org): <http://www.iais.org.my/icr/index.php/icr/article/view/131>